

## **PENERIMAAN NEGARA DAN PENGAWASAN PABEAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**Rezki Anta Triputra Milala, Tjip Ismail**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: [rezki.milala@gmail.com](mailto:rezki.milala@gmail.com)

### **Abstrak**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor sebagai sumber penerimaan negara. Adanya prinsip *self assessment* dalam pemberitahuan pabean oleh importir membuat DJBC wajib memastikan kebenaran atas pemberitahuan pabean tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai ketentuan perundang-undangan mengenai bea masuk dan penerapan pengawasan pabean yang dilakukan oleh DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kajian perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bea masuk yang masih diatur dalam bentuk Peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penerapan pengawasan pabean oleh 3 (tiga) unit pengawasan yaitu unit intelijen, unit penindakan, unit penyidikan belum optimal karena terdapat anomali dalam pengaturan ketiga kewenangan tersebut.

**Kata kunci:** Bea dan Cukai, Pengawasan, Penerimaan Negara

### **Abstract**

*The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) supervises the traffic of goods and collects import duties, export duties, and taxes. The principle of self-assessment in customs notification by importers makes DJBC obliged to ensure the truth of the customs notification. This study aims to determine the statutory provisions regarding import duties and the application of customs control. The research method is normative juridical and analytical descriptive. The study results indicate that the regulations of import duties, which is still regulated in the form of a Ministerial Regulation, contradict Article 23 of the 1945 Constitution and Article 7 of Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Implementation of Customs control by 3 (three) units, namely the intelligence unit, the enforcement unit, and the investigation unit is not optimal because there are anomalies in the arrangement of this three authorities.*

**Keywords:** Customs and Excise, Control, State Revenue

### **A. Pendahuluan**

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum dapat dihasilkan oleh produsen di dalam negeri, maka mau tidak mau suatu negara harus melakukan perdagangan

dengan negara lain. Transaksi perdagangan tersebut mencerminkan adanya ketergantungan antar negara dalam memenuhi kebutuhan baik untuk keperluan industri maupun konsumsi. Transaksi jual beli tidak lagi berarti penjual bertemu langsung dengan pembelinya secara langsung. Transaksi melalui dunia maya sudah banyak dilakukan. Hal ini yang menyebabkan jarak dan batas negara tidak lagi menjadi penghalang dalam bertransaksi dan mengakibatkan volume perdagangan Indonesia dengan dunia internasional juga meningkat. Transaksi jual beli dengan pihak luar negeri atau transaksi yang dilakukan antar negara yang lazim disebut ekspor dan impor merupakan pengertian dari perdagangan internasional<sup>12</sup>.

Dengan meningkatnya perdagangan internasional tersebut dan masuknya Indonesia dalam perdagangan dunia yang bebas, mengarahkan terbentuknya kompetisi global tanpa mengenal batas wilayah lagi (*borderless*). Tantangan di era ekonomi global dan perdagangan bebas itu tidak hanya terletak pada kualitas dan harga barang, tetapi juga yang termasuk krusial adalah kegiatan kepabeanan yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang dan penerimaan negara.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean merupakan wilayah suatu negara yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku suatu ketentuan hukum negara tertentu<sup>3</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka fungsi kepabeanan pada hakikatnya meliputi tugas pemungutan penerimaan negara dan tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah barang dalam rangka pencegahan penyelundupan<sup>4</sup>.

Instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama dalam bidang kepabeanan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dalam hal pengawasan atas lalu lintas barang dan penerimaan negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan).

---

<sup>1</sup> Rinaldy, Eddie, Ikhlas, Denny, dan Utama, Ardha, *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm 65

<sup>2</sup> Berlian, B., & Firdaus, A. Good Governance Melalui Kebijakan Berbasis Bukti Reformulasi Sistem Peradilan Pidana Nasional. *Jurnal Yuridis*, (2022) 27-36.

<sup>3</sup> Wagiman dan Mandagi, Anasthasya Saartje, *Terminologi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 58

<sup>4</sup> Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 25

Berdasarkan hal tersebut maka pengawasan kepabeanan sangat vital perannya dan diperlukan dalam kaitannya dengan ekspor, impor, pencegahan pelanggaran dan upaya penyelundupan barang-barang ke Indonesia, serta pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam kegiatan impor atau ekspor. Selain itu pengawasan kepabeanan juga berperan penting untuk mengamankan hak-hak keuangan negara mengingat salah sumber penerimaan perpajakan di Indonesia adalah melalui pajak perdagangan internasional.

Pos penerimaan perpajakan khususnya yang berasal dari sektor pajak perdagangan internasional adalah Bea Masuk dan Bea Keluar. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Kepabeanan, bea masuk didefinisikan sebagai pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU Kepabeanan, bea keluar didefinisikan sebagai pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. Pada awalnya ketentuan mengenai bea keluar diatur oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Setelah dilakukan revisi terhadap UU No. 10 Tahun 1995 menjadi UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan maka ketentuan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dilakukan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepabeanan maka pemungutan bea keluar dilaksanakan oleh DJBC.

Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah terhadap bea masuk dimana pelaksanaan pemungutan bea masuk dibebankan kepada DJBC yang merupakan salah satu unit setingkat Eselon I di bawah Kementerian Keuangan<sup>5</sup>. Pengaturan mengenai pemungutan bea masuk saat ini diatur dalam bentuk peraturan menteri yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Mengingat bea masuk merupakan salah satu penerimaan perpajakan maka seyogianya pengaturan mengenai bea masuk diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat dalam penyampaian dokumen impor berlaku prinsip self assesment dimana importir secara mandiri mengisi, menghitung, memberitahukan dokumen ke kantor pabean, dan membayar pajak impor, maka DJBC harus memastikan kebenaran pemberitahuan barang atas barang yang diimpor melalui penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang. Untuk mengawasi lalu lintas barang dan memastikan terpenuhinya penerimaan negara atas

---

<sup>5</sup> Meisyelha, Raelma, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan di Kawasan Perbatasan. *Lex Et Societatis*, (2020):140

sebuah importasi maka diterapkanlah suatu mekanisme pengawasan pabean dalam rangka penegakan hukum terhadap ketentuan kepabeanan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh DJBC merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh DJBC selaku penegak hukum dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak dan kewajiban manusia dalam kaitannya dengan tindakan hukum. Dengan demikian maka perlindungan hukum adalah hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah.<sup>7</sup> Dalam kaitannya dengan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan cukai maka pihak yang berkepentingan dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan melakukan penegakan hukum adalah DJBC.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan untuk menjadi kenyataan<sup>89</sup>. Tujuan utama dari pengawasan pabean ini adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan terkait sistem self assesment<sup>10</sup>. Pelanggaran tersebut dapat berupa penghindaran terhadap ketentuan barang impor yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan (lartas) maupun terhadap penghindaran tarif bea masuk yang lebih tinggi<sup>11</sup>.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaturan bea masuk dalam bentuk peraturan menteri dan penerapan pengawasan pabean di bidang impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian perundang-undangan (*statute study*)<sup>12</sup>. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian

---

<sup>6</sup> Semedi, Bambang, *Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanan*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, 2009)

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakan-hukum-lt6230577e1a784?page=all>, diakses 27 Desember 2022.

<sup>8</sup> Firdaus, A., & Leviza, *Environmental criminal responsibility for mining corporation through the ultimium remedium principle*. In International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019) Atlantis Press(2020)48.

<sup>9</sup> Simanjuntak, Mangisi, *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020)

<sup>10</sup> Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2019)369

<sup>11</sup> Simanjuntak, *Timbul Hamonangan, Perpajakan Internasional*, (Yogyakarta: Andi, 2019)

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014)

hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder<sup>13</sup>. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)<sup>14</sup>. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang ada kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya<sup>15</sup>. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan Pasal-Pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menglogika berfikir deduktif.

## D. Pembahasan

### 1. Pengaturan Bea Masuk Dalam Bentuk Peraturan Menteri

Luasnya Indonesia menyebabkan bea masuk, cukai, dan pajak-pajak terkait dengan importasi barang ke Indonesia tidak dapat dipungut di titik perbatasan negara. Pajak-pajak yang terkait dengan importasi barang, yang disebut juga Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), terdiri

---

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003)

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016)

<sup>15</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,( Bandung: Alfabeta,2009)

atas PPN Impor, PPh Pasal 22, dan PPN Barang Mewah (PPnBM). Untuk mengefektifkan pengawasan pemungutan bea masuk dan PDRI maka titik batas negara “ditarik” lebih dalam ke pelabuhan yang ada di Indonesia. Pelabuhan tersebut kemudian disebut sebagai kawasan pabean. Kawasan pabean merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC<sup>16</sup>.

Salah satu fungsi bea masuk, cukai, dan PDRI dalam perpajakan adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara (fungsi budgeter). Oleh karena itu penerimaan yang diperoleh dari bea masuk, cukai, dan PDRI merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Berkaitan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas, maka bea masuk cenderung bergeser ke fungsi mengatur (regulerend) dan dijadikan instrumen pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, moneter, dan sosial.

Berkaitan dengan pembebanan tarif bea masuk, DJBC menggunakan sistem klasifikasi barang yang didasarkan atas Harmonized Commodity Description and Coding System atau disingkat menjadi HS dari World Customs Organization (WCO)<sup>17</sup>. Pemerintah Indonesia kemudian mengadopsi ketentuan mengenai HS tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagaimana terakhir kali diatur dalam PMK No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945 disebutkan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Mengingat bea masuk, bea keluar, dan PDRI merupakan jenis penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka ketentuan mengenai pemungutannya harus diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a) UUD 1945; b) Ketetapan MPR; c) UU atau Perpu; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Pasal 7). Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Peraturan Menteri tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Purwito, Ali dan Indriani, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanaan,( Jakarta: Mitra Wacana Media,2015)

<sup>17</sup> Purwito, Ali, Kepabeanaan Indonesia, (Tangerang: Jelajah Nusa,2013)

Mengingat sistem klasifikasi barang yang digunakan oleh DJBC merupakan dasar penetapan tarif bea masuk, maka pengaturan bea masuk dalam bentuk peraturan menteri bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. Penerapan Pengawasan Pabean di Bidang Impor yang Dilakukan oleh DJBC**

DJBC merupakan pelaksana hukum yang paling depan di Negara Republik Indonesia atas barang-barang pembatasan, dilindungi, dan barang larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, untuk diekspor maupun diimpor. Peranan DJBC, di samping sebagai penghimpun penerimaan negara, juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta memperluas lapangan kerja<sup>1819</sup>.

Banyaknya barang yang keluar masuk dari dan ke Indonesia membuat pengawasan atas lalu lintas barang tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat<sup>2021</sup>. Tugas pengawasan keluar masuknya barang tersebut diserahkan kepada DJBC. DJBC sebagai instansi pengawas pintu pertama berperan penting dalam pengawasan keluar masuknya barang tersebut. Mengingat pentingnya pengawasan terhadap setiap lalu lintas barang keluar atau masuk, sehingga teknis, mekanisme, serta peraturan pengawasan yang baik, jelas, tepat dan efisien sangat penting dirumuskan agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan tugas pengawasan DJBC dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin<sup>22</sup>.

Dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk di dalamnya penegakan hukum dalam daerah yuridikasinya adalah Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor dimana disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Sood, 2018, p.54-56). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-

---

<sup>18</sup> Hayati, S., & Nst, L. K. Sistem penerimaan kas atas bea masuk barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. *Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi*, (2017) 68.

<sup>19</sup> Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)

<sup>20</sup> Mahmud, L., & Wangkar, A. Evaluasi prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, (2015).

<sup>21</sup> Harahap, Rahayu Repindowaty dan Ardianto, Budi, Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari the Revised Kyoto Convention 1999. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, (2019):228

<sup>22</sup> Kristinah, Nelly et al, Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai di Kota Batam, Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, (2021):2

17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dinyatakan bahwa: “Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penanganan perkara.”

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020, fungsi pokok pengawasan dalam tata laksana pengawasan pabean, yaitu sebagai berikut.

- a. Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan.
- b. Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif, berupa patroli penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan.
- c. Unit Penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan.

Skema pokok pengawasan kepabeanan dimulai dari pengumpulan informasi oleh unit intelijen, kemudian diteruskan dengan upaya fisik yang bersifat administratif oleh unit penindakan. Apabila atas penindakan ditemukan pelanggaran, maka penanganan perkara akan diteliti oleh unit penyidikan.

Ketentuan mengenai penindakan dan penyidikan DJBC saat ini telah diatur dalam UU Kepabeanan. Bentuk-bentuk penindakan berdasarkan UU Kepabeanan antara lain melakukan pemeriksaan sarana pengangkut (Pasal 75), pemeriksaan barang (Pasal 82), dan penyegelan (Pasal 78). Ketentuan mengenai penyidikan DJBC telah diatur dalam UU Kepabeanan dimana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Kepabeanan disebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Ketentuan mengenai intelijen DJBC saat ini masih diatur dalam bentuk peraturan direktur jenderal sementara ketentuan penindakan dan penyidikan telah diatur dalam UU Kepabeanan. Peraturan direktur jenderal merupakan peraturan yang bersifat teknis.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan intelijen DJBC pada dasarnya belum diatur dalam UU Kepabeanan namun masih dalam bentuk peraturan direktur jenderal. Ketiadaan pengaturan kewenangan intelijen DJBC dalam UU Kepabeanan menunjukkan anomali perbedaan pengaturan kewenangan DJBC dalam rangka pengawasan. Anomali tersebut berpotensi membuat penerapan pengawasan pabean menjadi tidak optimal karena terdapat celah mengenai dasar hukum yang dapat menimbulkan maladministrasi maupun ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

## **E. Penutup**

Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerimaan negara khususnya bea masuk masih diatur dalam bentuk Peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa penerapan pengawasan pabean oleh 3 (tiga) unit pengawasan yaitu unit intelijen, unit penindakan, unit penyidikan belum optimal karena terdapat anomali dalam pengaturan ketiga kewenangan tersebut. Perlu dilakukan revisi terhadap UU Kepabeanan agar pengaturan bea masuk sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan menambahkan kewenangan intelijen di dalam UU Kepabeanan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marpaung, Leden. (2019). Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Purwito, Ali. (2013). Kepabeanan Indonesia. Tangerang: Jelajah Nusa.

---

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara, Perpres No. 68 Tahun 2019, LN No. 203 Tahun 2019, Pasal 13.

- Purwito, Ali & Indriani. (2015). Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rinaldy, Eddie. Ikhlas, Denny. & Utama, Ardha. (2018). Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Semedi, Bambang. (2009). Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanan. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai.
- Simanjuntak, Mangisi. (2020). Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. (2019). Perpajakan Internasional. Yogyakarta: Andi.
- Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2012). Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Karya Ilmiah:**

- Berlian, B., & Firdaus, A. (2022). Good Governance Melalui Kebijakan Berbasis Bukti Reformulasi Sistem Peradilan Pidana Nasional. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 27-36.
- Firdaus, A., & Leviza, J. (2020, March). Environmental criminal responsibility for mining corporation through the ultimum remedium principle. In *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (pp. 48-50). Atlantis Press.
- Harahap, Rahayu Repindowaty. & Ardianto, Budi. (2019). Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari the Revised Kyoto Convention 1999. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 3 (2): 228-238.
- Hayati, S., & Nst, L. K. (2017). Sistem penerimaan kas atas bea masuk barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. *Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi*, 6(1), 61-68.
- Kristinah, N., Lauren, B., Agustini, S., & Riandini, V. A. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 1-9.
- Kristinah, Nelly. Lauren, Bety. Agustini, Shenti. & Riandini, Vera Ayu. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai di Kota Batam, Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*. 3 (1): 1-9.
- Mahmud, L., & Wangkar, A. (2015). Evaluasi prosedur pemungutan cukai minuman beralkohol buatan dalam negeri pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Meisyelha, Raelma. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan di Kawasan Perbatasan. *Lex Et Societatis*. 8 (1): 137-147.
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369-378.
- Wicaksono, Tegar Tio. & Muhaimin, Miftah. (2019). Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai di Kabupaten Sleman. *Jurnal Panorama Hukum*. 4 (2): 77-88.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, LN No.93 Tahun 2006, TLN No. 4661.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17 Tahun 2020 Tentang Tatalaksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 02 Tahun 2007 Tentang Modul Penerimaan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.